

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Tanggal 14 November 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim;


Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Pekalongan, 14 November 2022
Panitera

M. Munir, S.H., M.H.